

JYRS: Journal of Youth Research and Studies
Volume 5 Nomor 1 Juni 2024
ISSN: 2808 – 9758 (electronic)

**Juridical Study for Drivers who Smuggle and Embezzle Type of 1
Solar Fuel Using Expedition Truck in West Bangka
(Case Studies PN Mentok Decion Number:
43/Pid.B/Lh.2023/PN.Mtk)**

Herlina

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia
lina10011992@gmail.com

Eko Riyadi

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia

Virna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia

Sri Yuliana

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia

Rahmiati Ranti Pawari

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia

Anis Rindiani

Fakultas Hukum Universitas Pertiba
Pangkalpinang, Indonesia

Abstract

Fuel oil is one of the vital elements needed to serve the wider community, both in poor countries, developing countries and even in countries with developed country status. The current use of fuel oil not only has implications for a country's foreign policy which has a significant influence on the country's economic growth, but also has a global impact resulting in human suffering. The type of research used in this research is normative juridical research which examines the law of internal perspective with the object of research being legal norms. Normative legal research functions to provide juridical arguments when there is a vacuum, ambiguity and conflict of norms. This means that normative legal research plays a role in maintaining critical aspects of legal science as normative science.

Keywords: Fuel Oil, Smuggling and JNE Expedition

A. Pendahuluan

Bahan bakar minyak merupakan salah satu elemen vital yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat luas, baik di negara miskin, negara berkembang bahkan di negara yang berstatus negara maju. Penggunaan bahan bakar minyak saat ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut,

namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.¹

Pesatnya perkembangan industri dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia membuat masyarakat, pelaku usaha dan industri mempunyai sikap konsumtif terhadap bahan bakar minyak. Saat ini pemerintah masih memberikan subsidi yang sangat besar terhadap penggunaan bahan bakar minyak. Subsidi diberikan kepada industri, usaha kecil dan menengah, serta kendaraan bermotor. Pemberian subsidi bahan bakar minyak membuat masyarakat Indonesia sangat konsumtif terhadap penggunaan bahan bakar bersubsidi.

Subsidi bahan bakar merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat tertentu dalam beberapa hal pemerintah menjual minyak kepada masyarakat dengan harga di bawah harga minyak dunia. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa dapat diproduksi harga menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas yang sangat vital dan dapat menimbulkan permasalahan kenaikan harga komoditas lainnya. Meski ada hikmah seperti itu, namun hal itu masih umum terjadi serangkaian kejahatan atas bahan bakar, misalnya penimbunan dan penyalahgunaan.²

Tingginya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi besaran subsidi. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat bahwa sejak tahun 1980 pemerintah Indonesia telah beberapa kali meningkatkan subsidi bahan bakar solar dengan tujuan untuk mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak yang diberikan. terasa tidak pantas. Subsidi bahan bakar yang dipotong akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih sesuai seperti pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur.³

Berdasarkan data yang dikeluarkan Korlantas Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) pada tahun 2023, kendaraan bermotor di Indonesia mencapai jumlah 154.400.392 unit dengan jumlah sepeda motor mencapai 127,1 juta unit atau sekitar 87 persen, mobil pribadi dengan jumlah 19,7 juta unit atau sekitar 5,7 juta disusul dengan mobil barang, 213.788 bus dan 85.113 unit kendaraan khusus. Dengan tingginya jumlah kendaraan bermotor serta konsumsi dari pihak industri membuat melonjaknya penggunaan bahan bakar minyak terutama bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia.⁴

¹ Anny Mulyani, and Irsal Las, "Potensi sumber daya lahan dan optimalisasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi di Indonesia," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 27, No.1, 2008, 31.

² Ilham Maulana "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan Undang-Undang Migas", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1, 2023, 50.

³ Andi Nasdar, Ruddy Watulingas, and Harly Muaja, "Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah," *Jurnal LEX PRIVATUM*, Vol. 10. No. 3, 2022, 78.

⁴ Syafrullah Saleng, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 2.

Pemerintah sebetulnya telah merumuskan beberapa regulasi berupa kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak. Artinya segala bentuk kecurangan, penimbunan dan penyelewengan harus diperangi sebab perbuatan tersebut akan menjadi sandungan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana amanah konstitusi diatas. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 sampai Pasal 54. Walaupun regulasi telah ada bahkan dengan jelas dihukuman yang dikenakan yakni sanksi pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, namun fakta yang terjadi dilapangan, maraknya pelaku penimbunan serta penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) selalu terjadi.

Terdapat ketimpangan antara norma dan kenyataan yang diharapkan terjadi pada masyarakat. Norma yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 serta norma hukum (agama/islam) menghendaki agar perbuatan penimbunan serta penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) tidak boleh terjadi dengan memberikan hukuman pemidanaan, namun justru tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) senantiasa terjadi.⁵

Sopir truk memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan legalitas operasional transportasi. Tanggung jawab ini mencakup aspek-aspek kunci seperti memastikan kendaraan dalam kondisi baik, patuh terhadap aturan lalu lintas, dan manajemen waktu yang efisien sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, sopir juga bertanggung jawab atas keamanan barang yang diangkut, termasuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Tindakan penyeludupan atau penggelapan BBM oleh sopir dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan tuntutan perdata, melibatkan gugatan hukum oleh pihak yang dirugikan, seperti perusahaan atau pihak berwenang. Di samping itu, tindakan ilegal semacam itu juga dapat menghadirkan konsekuensi pidana, yang mencakup denda besar atau hukuman penjara, tergantung pada seriusnya pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain risiko hukum, sopir yang terlibat dalam tindakan ilegal dapat menghadapi sanksi administratif, seperti pencabutan lisensi mengemudi atau pembekuan izin operasional. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sopir itu sendiri, melainkan juga dapat merugikan reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan, menciptakan risiko serius bagi kelangsungan operasional bisnis. Oleh karena itu, menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum menjadi esensial dalam peran dan tanggung jawab seorang sopir truk.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakkan adalah data primer dan

⁵ *Ibid.*, 51.

sekunder. pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan

Pembatasan masalah dalam penelitian ini kajian hukum dan penerapan hukum terhadap tindak pidana Bagi Sopir Yang Melakukan Penyeludupan Atau Penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Yang Menggunakan Mobil Truk Ekspedisi Jne Di Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Pembahasan

1. Landasan Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepentingan-kepentingan manusia dalam interaksi sosial dapat saling bertentangan, sehingga tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pandangan Muchsin menyatakan bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sebuah alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan.⁶ Van Apeldoorn mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur interaksi sosial dengan damai, menekankan pada dambaan perdamaian. Rudolf Von Jhering berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga keseimbangan di antara berbagai kepentingan. Aristoteles menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat, sementara Roscoe Pound menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk membangun masyarakat.⁷

Teori tujuan hukum yang terkait dengan penelitian ini juga mencakup:

1) Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki makna bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dua aspek utama kepastian hukum mencakup adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan yang diperbolehkan atau tidak, dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga menyangkut konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

2) Aspek Kemanfaatan Hukum

Manfaat dari hukum adalah terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat berkat adanya keteraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, teori kemanfaatan hukum dapat dipandang sebagai alat bantu bagi masyarakat dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban.

⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), 11.

⁷ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), 11.

3) Aspek Keadilan Hukum

Mengadili setiap permasalahan dengan cermat diperlukan oleh keadilan, yang berarti bahwa suatu keputusan yang adil bagi satu individu belum tentu adil bagi individu lainnya. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan sosial secara damai, terutama jika peraturan yang diterapkan mencerminkan keadilan dengan mencapai keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan memastikan setiap orang mendapatkan haknya sebanyak mungkin.

Serangkaian teori yang disampaikan di atas, akan digunakan guna menganalisis Bagaimana kajian hukum terhadap kasus penyeludupan atau jenis solar di duga subsidi menggunakan Truk Ekspedisi JNE dan Bagaimana penerapan bagi sanksi penyeludupan jenis solar berdasarkan (Putusan PN Mentok Nomor: 43/pid./B/LH2023/PN.Mtk) di Bangka Barat.

Secara lebih rinci, dapat dijelaskan tujuan hukum diantaranya tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum digunakan guna menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 43/pid./B/LH2023/PN.Mtk) di Bangka Barat mengenai penerapan bagi sanksi penyeludupan jenis solar oleh supir menggunakan Truk JNE.

b. Teori Pidana

1) Definisi Teori Pidana

Menurut Muladi Teori Pidana merupakan Hukuman tidak bersifat sebagai pembalasan terhadap tindakan pelaku, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan mendorong kesejahteraan. Penekanan pada sanksi berfokus pada mencegah individu dari melakukan kejahatan, dan bukan semata-mata untuk mencapai pemenuhan mutlak atas konsep keadilan.⁸

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bentuk sarana penal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan BBM, dengan ketentuan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2) Tujuan Pidana di Indonesia

Di dalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

a) Pidana bertujuan untuk :

(1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan

⁸ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 11.

pengayom masyarakat.

- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
- (3) Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Mengenai tujuan pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut: “Tujuan pidana ini sangatlah penting. Ia tidak sanja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana. Pidanaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidanaan dalam kerangka tujuan pidana tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.⁹”

3) Dasar Pertimbangan Hakim

Pidanaan ini didesain untuk menghormati harkat dan martabat terpidana, serta aspek kemanusiaan, dengan fokus pada pencapaian tujuan pidana itu sendiri. Dengan menempatkan kepentingan-kepentingan ini sebagai taruhannya, penerapan sanksi pidana menjadi suatu aspek yang sangat signifikan bagi hakim.

Sebelum mengeluarkan keputusan, hakim harus mempertimbangkan apakah seseorang bersalah atau tidak, dan apakah suatu peristiwa benar atau tidak, sebelum menetapkan hukuman. Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pidana dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup

⁹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), 10.

dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi memiliki kewajiban untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.”¹⁰

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada seseorang kecuali jika terdapat setidaknya dua bukti yang sah dan hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatannya.” Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya dua alat bukti sah yang diatur secara terbatas dalam undang-undang dan apakah, berdasarkan kedua alat bukti tersebut, hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 184 KUHAP menetapkan bahwa alat bukti yang dimaksud mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang menjadi landasan bagi jaksa dalam merumuskan tuntutan. Keberadaan alat bukti yang memadai dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah jaksa dalam menyusun surat tuntutan. Setelah memastikan kecukupan alat bukti, pertimbangan selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Jaksa juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan posisi terdakwa. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penuntut umum, dengan persetujuan pimpinan, menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

4) Teori Pertanggungjawaban Pidana

a) Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau *lalai* (*culpa*).¹¹ Hal Ini mengindikasikan bahwa dasar pertanggungjawaban atas tindakan seseorang ditempatkan dalam konsep atau landasan pemikiran tergantung pada terbuktinya unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak

¹⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5.

¹¹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, (Bandung: Publishing: 2017), 54.

pidana terbukti, kesalahannya juga terbukti, dan otomatis dijatuhi pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur-unsur tindak pidana.¹²

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana didasarkan pada asas-asas hukum pidana. Salah satu prinsip utama dalam hukum pidana adalah asas legalitas atau yang sering disebut sebagai asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*. Asas ini merupakan landasan utama yang tidak tertulis dalam memberlakukan hukuman kepada individu yang terlibat dalam tindak pidana; seseorang tidak dapat dipidana kecuali jika terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan undang-undang yang berlaku.

c) Unsur – unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu:

(1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

(2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

(3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.¹³ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.¹⁴

(4) Tidak ada alasan pemaaf

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di

¹² M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press: 2015), 205.

¹³ *Ibid.*, 74.

¹⁴ *Ibid.*, 171.

inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁵

Dalam kasus ini, pemberian hukuman pidana terhadap tindakan membawa minyak BBM subsidi ilegal dapat didasarkan pada tujuan pencegahan kejahatan, pemulihan, atau balasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana, sebagai konsep bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tercermin dalam upaya menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penentuan sanksi pidana dapat menggabungkan prinsip-prinsip tujuan hukum dan teori pemidanaan, memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan mencapai efek yang diinginkan dalam sistem peradilan.

2. Hasil

a. Kajian Hukum Terhadap Kasus Penyeludupan Jenis Solar Subsidi Menggunakan Truk Ekspedisi JNE

Salah satu bentuk kejahatan yang tengah marak di Kota Mentok adalah tindak pidana pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Pelaku kejahatan ini melakukan pendistribusian BBM bersubsidi jenis solar, secara ilegal dengan cara mengangkut dan menimbunnya tanpa dokumen resmi, menggunakan kendaraan jenis truk JNE. BBM yang diperoleh secara ilegal ini kemudian dijual kepada pihak industri.

Dalam konteks keterlibatan Truk JNE dalam kasus penyeludupan atau penggelapan BBM jenis solar, ada dua skenario yang mungkin muncul, dan keduanya membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Apabila JNE terlibat tanpa pengetahuan atau persetujuan mereka, argumen hukum dapat melibatkan kekurangan pengawasan atau perlalaian pihak ketiga. Dalam hal ini, JNE dapat membela diri dengan mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui bahwa truk mereka digunakan untuk kegiatan ilegal, dan mereka hanya menjalankan tugas pengiriman mereka secara normal. Argumen ini memposisikan JNE sebagai korban kegiatan melanggar hukum yang terjadi tanpa sepengetahuan mereka.

Menurut penulis bahwa terdakwa telah memenuhi syarat seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban serta alat dan barang bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI sebelum menjatuhkan putusan didalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”

¹⁵ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Ttada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 116.

dengan pertimbangan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum terlihat adanya pertimbangan dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI yang telah di dakwa dengan dakwaan alternatif dengan demikian juga Majelis Hakim berkesimpulan sama terhadap apa yang dikemukakan penuntut umum.

Berdasarkan teori tujuan hukum sesuai dengan menurut Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum terdapat 3 aspek yaitu, kepastian hukum, keadilan hukum. Pertama aspek kepastian hukum makna dari kepastian hukum bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Dalam kepastian hukum mencakup adanya aturan umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan yang di perbolehkan atau tidak. Menurut penulis, dari pernyataan kepastian hukum tersebut berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Mentok Nomor:43/Pid./B/LH/2023/PN. Dalam putusan tersebut bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sopir truk Ekspidisi JNE telah melanggar aturan hukum. telah melanggar haknya sebagai sopir. Perbuatan sopir tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum, karena telah melanggar pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan pasal 55 Undang-Undang Migas yang dilakukan atas kesengajaan dan kemauan sendiri.

Kedua, aspek kemanfaatan hukum terbentuknya hukum mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat berkat adanya aturan hukum. Menurut penulis berdasarkan pernyataan tersebut terdakwa seorang ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI dikenakan sanksi pidana penjara 8 bulan dengan denda RP1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), karena telah melakukan tindakan yang merugikan warga masyarakat yaitu melakukan tindakan penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dengan adanya sanksi pidana tersebut sebagai bentuk efek jera terdakwa. Selain itu untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan jenis solar bersubsidi.

Ketiga, aspek keadilan hukum makna dari aspek tersebut, bahwa mengadili setiap permasalahan diperlukan suatu pengadilan dengan cermat yang berarti bahwa suatu putusan yang adil bagi satu individu belum tentu adil bagi individu lainnya. Menurut penulis berdasarkan aspek tersebut bahwa hukuman terdakwa itu belum sepenuhnya adil, karena sanksi pidana terdakwa terlalu ringan disebabkan tindakan terdakwa itu telah merugikan banyak orang dan Negara yang melakukan penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah yang menggunakan truk Ekspidisi JNE, sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) jerigen/ 986 Liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan kapasitas 34 Liter/jerigen.

Kemudian dalam terori pembedaan bahwa hukuman dilakukan kepada terdakwa sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa hukuman yang di berikan kepada seorang pelaku penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yaitu seorang sopir Bernama ISWANI ALIAS JOKIWI

BIN JUNAIIDI yaitu dikenakan sanksi pidana penjara dalam putusan hakim selama 8 bulan dengan memperhatikan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Akan tetapi, menurut penulis bentuk pemidanaan kepada seorang terdakwa JOKOWI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIIDI terlalu ringan dengan jumlah solar yang dia angkut menggunakan truk Ekspidisi JNE atas kehendak sendiri, karena terdakwa menyalah gunakan angkutan Ekspidisi tersebut yang seharusnya yang digunakan untuk membawa barang-barang paket tetapi malah digunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), yang telah jelas perbuatan tersebut dilarang atau tidak di perbolehkan dalam aturan hukum.

Kemudian berdasarkan Teori Pemidanaan, sebagaimana upaya untuk mencegah terjadinya dan sebagi bentuk efek jera kepada pelaku Penyelundupan kepada seorang Terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah menggunakan Truk Ekspedisi JNE, maka perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dengan demikian, Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sehingga menurut penulis menganalisa putusan hakim dan putusan pengadilan sebagi bentuk pemidanaan kepada seorang terdakwa penyelundupan yaitu seorang ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIIDI telah terbukti bersalah dan di kenakan hukuman penjara pidana selam 8 bulan dan denda 1.000.000 (satu juita rupiah), sehingga berdasarkan putusan hakim tersebut penulis sangat setuju terhadap bentuk pemidanaan kepada terdakwa karena telah melanggar regulasi hukum Undang-Undang mengenai Migas, supaya dapat memeberikan efek jera dan balasan hukuman yang setimpal agar kedepannya tidak ada lagi kasus mengenai penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang hanya untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan banyak orang dan masyarakat bahkan negara.

Kemudian berdasarkan teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai bentuk Pertanggungjawab perbuatan Pelaku Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM), maka para hakim Menyatakan Terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan

tunggal, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu, seharusnya terdakwa seorang ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI di tambah lagi hukuman pidana penjara dari sebelumnya, yaitu 8 bulan dan denda Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara 1 bulan. Dengan penambahan pidana sebagai bentuk efek jera kepada terdakwa dan menjadi cerminan Masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan tersebut, karena merupakan tindak pidana khusus yang mempunyai ketentuan dan aturan hukum.

Dengan demikian dari ketiga teori di atas maka menurut penulis perbuatan penyelundupan yang dilakukan oleh seorang ASNAWI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI telah melanggar hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa mendapatkan balasan hukuman dari perbuatannya, karena telah merugikan orang banyak yaitu dikenakan pidana penjara dan denda. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukannya.

b. Penerapan Bagi Sanksi Penyelundupan Jenis Solar Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 43/Pid./B/LH2023/PN.Mtk Di Bangka Barat

Sanksi yang diterapkan terhadap penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman atas pelanggaran hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat, perdagangan yang adil, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku dan konsultasi dengan ahli hukum dapat menjadi langkah-langkah penting bagi pelaku atau pihak yang terlibat untuk menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tindakan ilegal tersebut.

Dengan demikian sesuai dengan pernyataan di atas Pengadilan Negeri yang menguji dan memutuskan kasus pidana dengan nomor perkara: 43/Pid./B/LH2023/PN.Mtk) Di Bangka Barat. Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan, kesaksian saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta setelah memeriksa dan menilai barang bukti yang disajikan dalam persidangan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan teori tujuan hukum, menurut penulis Penerapan sanksi terhadap pelaku penyelundupan solar dalam aspek kepastian hukum belum sepenuhnya diterapkan semaksimal mungkin karena, terdakwa di kenakan sanksi pidana terlalu ringan. Akan tetapi perbuatan terdakwa sebagai subjek hukum telah melanggar aturan dan melakukan tindakan yang tidak di

perbolehkan, yaitu tidak boleh dilakukan penyeludupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak 34 jerigen/986 Liter.

Selain itu, dari aspek kemanfaatan hukum menurut penulis penerapan sanksi pidana juga belum sepenuhnya diterapkan semaksimal mungkin, karena dalam aspek ini yang seharusnya menjaga ketertiban dan kesejahteraan Masyarakat, tetapi melainkan perbuatan terdakwa tersebut membuat adanya kesenjangan perekonomian negara, yang mengakibatkan kerugian fiskal akibat hilangnya pendapatan pajak dan bea cukai yang seharusnya di peroleh dari import resmi. Maka dari itu, supaya menciptakan efek jera kepada terdakwa diperlukan adanya acaman sanksi yang berat dari sebelumnya sebagai efek jera dan menjaga ketentraman Masyarakat.

Terakhir dari aspek keadilan tujuan utama dari penerapan sanksi terhadap penyelundupan solar adalah menciptakan lingkungan hukum yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum bukan hanya sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pencegahan dan pemulihan tatanan sosial. Dengan memastikan pelaksanaan sanksi yang tepat dan efektif, pemerintah berupaya memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat, merestorasi keadilan, serta membangun fondasi hukum yang kokoh untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Akan tetapi menurut penulis, penerapan sanksi kepada terdakwa ISWANI ALIAS JOKOWI BI JUNAIDI belum menerapkan prinsip keadilan sesungguhnya, karena hukuman yang di berikan majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor:43/Pid./B/LH?2023/PN.Mtk terlalu ringan sehingga akibat putusan tersebut hanya menerapkan pengadilan hanya keterdakwa saja, tetapi tidak menerapkan keadilan kepada pihak yang merasa kerugian terhadap perbuatan terdakwa tersebut.

Kemudian berdasarkan teori pemidanaan, mbahwa menekankan bahwa hukuman pidana bukan hanya bertujuan untuk membalas dendam, melainkan lebih pada upaya mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa depan. Dengan menghukum pelaku penyelundupan solar, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku diharapkan dapat menciptakan efek jera, baik bagi pelaku langsung maupun masyarakat umum. Adanya ancaman sanksi pidana yang berat diharapkan dapat membuat calon pelaku berpikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan kriminal serupa, karena mereka menyadari konsekuensi yang mungkin dihadapi.

Berdasarkan putusan hakim dan putusan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor Perkara 43/Pid./B/LH2023/PN.Mtk), Dalam hal ini yang terjadi di Kota Mentok yaitu ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan fakta

29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengankapasitas kurang lebih 34 liter/jerigen.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Mentok, maka hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (BBM) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Dengan demikian, menurut penulis berdasarkan pernyataan di atas sesuai dengan putusan hakim dan Pengadilan Negeri Mentok maka sanksi yang di terima oleh seorang pelaku yaitu ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAUDI belum sesuai, karena menerima hukuman pidana penjara selama 8 bulan dan denda sejumlah 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) tersebut terlalu ringan, dibandingkan dengan jumlah bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang di angkut melalui truk ekspedisi JNE.

Seharusnya majelis hakim lebih memberikan yang lebih berat lagi dari hukuman sebelumnya karena akibat perbuatan terdakwa tersebut banyak merugikan banyak orang, bahkan juga merugikan stabilisasi perekonomian negara dalam pendapatan pajak dan bea cukai sebagai bentuk balasan hukuman yang setimpal dan efek jera bagi terdakwa supaya tidak melakukan Tindakan-tindakan yang melanggar hak kewajiban sebagai subjek hukum.

Kemudian dalam Pertanggungjawaban Pidana, menurut penulis, penerapan sanksi kepada pelaku Penyelundupan jenis solar Pelaku penyelundupan solar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana ekonomi, kepabeanan, atau peraturan terkait impor dan ekspor. Hal ini mencerminkan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

Pelaksanaan sanksi pidana juga dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lain yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana dalam kasus Penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terjadi di Kota Mentok di lakukan oleh seorang sopir Truk Ekspedisi JNE yaitu ISWANI ALIAS JOKOWI BIN JUNAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah.

Dengan demikian sopir tersebut telah melanggar peraturan mengenai penyelundupan dan penimbunan yang akan di kenakan sanksi atau hukuman dari perbuatan sopir tersebut.

Maka perbuatan tersebut harus di pertanggungjawabkan di meja hijau atau pengadilan karena merupakan perbuatan yang termasuk pelanggaran.

Sehingga, berdasarkan bukti serta fakta-fakta di lapangan bahwa terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatannya tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas, Putusan yang dijatuhkan oleh ajelis hakim dan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tersebut dilihat dari aspek keadilan, dari sisi terdakwa sudah dapat dikatakan sesuai dengan nilai keadilan, karena dari fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dapat dikatakan keputusan itu memenuhi nilai keadilan, karena keputusannya itu diambil atas dasar hukum yang pasti dapat diterima, sehingga apa yang diputuskan itu sungguh dapat dipertanggungjawabkan.

C. Kesimpulan

Tindakan penyeludupan atau penggelapan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dapat mencakup serangkaian kegiatan *illegal* yang dirancang untuk menghindari kewajiban pajak, manipulasi jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM), atau penggunaan dokumen palsu. Dengan demikian kajian hukum pertanggungjawaban pidana terdakwa terlalu ringan karena di dibandingkan dengan jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di angkutnya melalui truk ekspedisi JNE, seharusnya sanksi pidana penjara lebih berat sebagai bentuk efek jera kepada pelaku. Sanksi pidana yang diterapkan kepada terdakwa terhadap penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar belum sesuai dengan aspek keadilan akibat perbuatan yang merugikan banyak Masyarakat, karena perbuatan terdakwa dengan fakta 29 (dua puluh sembilan) jerigen yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan kapasitas kurang lebih 34 liter/jerigen. Yang sangat merugikan warga bahkan negara. Hukuman penjara tersebut hanya menegakkan keadilan bagi terdakwa tetapi tidak menerapkan aspek keadilan kepada masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Ariman, M. Rasyid dan Fahmi Raghīb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press: 2015.

Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Huda, Chairul, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Ttada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006.

Pane, Musa Darwin, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos, Bandung: Publishing: 2017.

Saleng, Syafrullah, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Jurnal

Maulana, Ilham, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan Undang-Undang Migas", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1, 2023: 50.

Mulyani, Anny, and Irsal Las, "Potensi sumber daya lahan dan optimalisasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi di Indonesia," *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol. 27, No.1, 2008: 31.

Nasdar, Andi, Ruddy Watulingas, and Harly Muaja, "Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah," *Jurnal LEX PRIVATUM*, Vol. 10. No. 3, 2022: 78.

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945

Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 53 huruf b Undang-Undang Migas

Pasal 53 huruf c Undang-Undang Migas

Pasal 55 Undang-Undang Migas